



BUPATI LUWU TIMUR

Maliki, 20 Juli 2022

Kepada

- Yth 1. Para Camat se-Kab Luwu Timur
2. Para Kades/Lurah se-Kab. Luwu Timur
Masing-masing di,-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 430/017/BUP

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Lingkup Kabupaten Luwu Timur

Upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan secara global, merupakan salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan mengamankan keberlanjutan pembangunan nasional. Guna tercapainya target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat secara aktif.

Komitmen Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengendalikan laju kenaikan suhu bumi harus ditransformasikan menjadi kegiatan bersama para pemangku kepentingan dengan pendekatan yang lebih strategis dan cerdas dari biasanya. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama ditingkat lokal.

Program Kampung Iklim (ProKlim) dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/KUM.I/II/2016 tentang Program Kampung Iklim dan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjamin pelaksanaan ProKlim dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan seluruh camat se-Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan Program Kampung Iklim dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup, melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

1. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Pengendalian penyakit terkait iklim

B. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

1. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
2. Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi
3. Melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK
4. Meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi
5. Mencegah dan menaggulangi kebakaran hutan dan lahan

C. Dukungan Keberlanjutan

1. Kelembagaan masyarakat
2. Dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim
3. Partisipasi masyarakat
4. Kapasitas masyarakat
5. Dukungan sumber daya eksternal
6. Pengembangan kegiatan
7. Pengelolaan data aksi
8. Manfaat terhadap ekonomi , sosial dan lingkungan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI LUWU TIMUR,



H. BUDIMAN

Tembusan Kepada yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.